

PERGESERAN MAKNA PANAI' BERLANDASKAN GAYA HIDUP DI DESA CARREBBU DUSUN BENTENGE KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN

Irma Ayu Kartika Dewi¹

Prodi Sejarah Peradaban Islam, UIN RM Said Surakarta¹

Irmaayukartika88@gmail.com¹

ABSTRACT

The tradition of Uang Panai' at Bugis weddings is indeed very unique. Uang Panai' is a mandatory requirement in the Bugis marriage custom. Women's social level as a benchmark for the amount of Panai' given. The tradition of Uang Panai' in the modern era is still being maintained and the amount is getting more fantastic. This is because of the lifestyle that influences it. This study discusses the function and meaning of Uang Panai', as well as the influence of lifestyle in the tradition of Uang Panai'. The method used is a literature review and direct interviews with Bugis community members. The results showed that Uang Panai' originally had a meaning as a sign of respect for the woman who wanted to marry. This happens because the Bugis society does not want women to be considered inferior. With the development of the society, human habits are also affected, including in the implementation of Bugis marriages, determination the amount of Uang Panai' is influenced by the lifestyle of the bride and groom. This shift in meaning in giving Panai' Money has become a challenge for men to fulfill Panai's money in a fantastic amount as a form of fulfilling their lifestyle.

Keywords : Uang Panai' Tradition, Carreebbu Wedding, Shifting Meaning, Lifestyle

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan berbagai keunikan serta keragamannya, baik orangnya, suku, kepercayaan, budaya serta adat-istiadatnya. Keanekaragaman budaya dan adat-istiadat yang dimiliki ini mempunyai ciri khas masing-masing di setiap daerahnya, yang menjadikan Indonesia kaya akan tradisi. Budaya merupakan faktor utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang tidak dapat dihindari karena budaya merupakan suatu hal yang terus berlangsung, yang sengaja dijaga dan dilestarikan dari generasi ke generasi yang mempunyai tujuan untuk membudayakan orang-orang dalam sikap tingkah laku, sikap mental agar menjadi landasan kepribadian bagi setiap orang.¹

Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, moral, hukum, kepercayaan, adat-istiadat serta kemampuan lain yang berupa kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan di setiap daerah dijadikan salah satu petunjuk atau acuan dalam berpikir dan bertindak, sehingga di masyarakat manapun mempunyai kebudayaan². Kebudayaan di Indonesia terus dijaga dan dilestarikan agar tidak punah diterjang oleh arus modernisasi. Secara umum budaya memiliki ciri khas yang lentur dan terbuka, walaupun tidak menutup kemungkinan bisa terpengaruh oleh unsur kebudayaan lain.

¹H.Muhammad Bahar Akkase Teng, "Filsafat Kebudayaan dan Sastra (Dalam Prespektif Sejarah)" Jurnal Ilmu Budaya, Volume.5, Nomer.1, Juni 2017. hlm. 7

² Joko Tri Prasetya, dkk. *Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta 2013), hlm. 29

Kebudayaan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia karena budaya dan agama mempunyai keterkaitan satu sama lain, dimana agama mempunyai peran sebagai pedoman hidup manusia terhadap tuhan yang dianut para penganutnya, sedangkan kebudayaan mempunyai peran sebagai tata cara dan adat istiadat atau kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat³. Setiap daerah mempunyai keanekaragaman budaya masing-masing dan mempunyai ciri khas dari penduduknya. Kebudayaan bersifat dinamik, sehingga menimbulkan perbedaan pada kebudayaan pada setiap daerahnya.

Kebudayaan setiap daerah memegang peranan penting bagi kelangsungan kebudayaan nasional, yang seharusnya terus dipelihara dan dijaga. Salah satunya dengan cara mengangkat budaya daerah dan mempelajarinya secara mendalam, sehingga keberadaan kebudayaan daerah tersebut dapat terus dikenali dan diteruskan kepada generasi penerus. Hal tersebut biasanya mengikuti tradisi para generasi pendahulu yang secara turun-temurun menjadi warisan tradisi⁴. Salah satu bentuk dari kebudayaan yang berkembang di masyarakat adalah tradisi-tradisi. Pada suatu masyarakat yang menjunjung tinggi budaya akan selalu melaksanakan tradisi-tradisi yang dianggap sebagai hal yang mempunyai manfaat dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat akan berusaha mempertahankan tradisi-tradisi tersebut.

Tradisi merupakan sesuatu hal yang dilahirkan oleh manusia dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan atau adat istiadat yang diturunkan secara turun temurun. Tradisi biasanya selalu bersifat atau berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan sakral (seperti ritual) maupun non-keagamaan yang bersifat profan (misalnya ucapan salam dan terimakasih, jamuan makan pada tamu, cara memasak, dan seterusnya).⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi ialah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat dan menganggap bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.⁶

Salah satu tradisi di Indonesia yang masih dijaga dan dipertahankan sampai sekarang yaitu tradisi-tradisi dalam pelaksanaan pernikahan. Tradisi pernikahan di setiap daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas. Baik dari segi latar belakang tradisi pernikahan tersebut, maupun dari segi kompleksitas pernikahan itu sendiri, karena di dalam pernikahan yang terjadi bukan hanya menyatukan dua orang yang saling mencintai, tetapi ada nilai-nilai yang harus dipertimbangkan, agar tercapai kebahagiaan dalam pernikahan tersebut.

Terdapat salah satu tradisi pernikahan yang unik di Indonesia timur bagian tengah, lebih tepatnya di Desa Carrebbu Dusun Bentenge Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, dimana adat pernikahan disana berdasarkan adat pernikahan Suku Bugis, karena warga masyarakat Desa Carrebbu merupakan keturunan asli Suku Bugis. Bagi masyarakat Suku Bugis, pernikahan merupakan suatu fase hidup yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sistem pernikahan di Sulawesi Selatan mempunyai keterikatan adat yang sangat kental dengan tradisi Bugis Makasar, dimana sistem pernikahan yang dilaksanakan sangat kompleks karena mempunyai rangkaian prosesi yang sangat panjang, dengan syarat-syarat yang ketat. Tradisi pernikahan di Bugis Sulawesi Selatan sangat terkenal dengan tradisi *Uang Panai* (uang naik) atau oleh masyarakat setempat sering disebut *dui' menre'* (bahasa Bugis).

³Laode Monto Bauto, "Prespektif Agama dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)"Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial,Volume.23,No.02,Desember 2014.

⁴Soerjono soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996) hlm. 42

⁵Sumanto Al-Qurtuby & Izak Y.M Lattu (editor), "*Tradisi & Kebudayaan Nusantara*", (Semarang: eLSA Press, 2019). Hlm. x

⁶<https://kbbi.web.id/>, (diakses pada Sabtu, 7 Mei 2022 pukul 10:30 WIB)

Tradisi Uang Panai' sudah ada sejak dahulu kala dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis, lebih tepatnya sejak masa kolonial Belanda. Tradisi Uang Panai' yaitu suatu tradisi pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita dengan tujuan penghormatan. Uang Panai' disini berbeda dengan uang mahar, dimana mahar adalah syarat wajib di dalam Islam ketika akan melakukan pernikahan. Mahar adalah pemberian seorang suami atas istri sebagai pemberian yang wajib, atau sesuatu yang diberikan calon suami kepada calon istri dalam rangka akad pernikahan antara keduanya yang diberikan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak atas mahar tersebut⁷. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita yang bisa berbentuk uang, barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam⁸. Jadi dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian yang wajib dari seorang suami atas istrinya, tetapi pemberian tersebut haruslah sesuatu yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan serta tidak berlebih-lebihan, bukan sesuatu yang menyusahkan dan melelahkan.

Berbeda dengan Uang Panai' yang merupakan uang yang diberikan dari mempelai laki-laki ke mempelai wanita sebagai biaya pesta pernikahan sesuai tingkat sosialnya. Uang panai' juga biasa disebut sebagai *belanca* (uang belanja) yaitu uang yang diberikan kepada mempelai wanita yang telah ditentukan kadarnya oleh keluarga mempelai. Uang Panai' dianggap sebagai bentuk penghargaan kepada mempelai wanita. Besarnya uang belanja ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau kelaziman antara anggota keluarga dan biasanya ditentukan berdasarkan strata sosial dari pihak mempelai wanita. Semakin tinggi status sosial mempelai wanita, maka semakin tinggi juga uang panai' yang diberikan.

Pada kenyataannya Uang Panai' lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses pernikahan, sehingga jumlah nominal Uang Panai' biasanya lebih besar dari pada jumlah nominal mahar. Di dalam syariat Islam sendiri sebenarnya tidak membatasi jumlah mahar yang harus diberikan mempelai laki-laki ke mempelai wanita, tetapi menurut kemampuan suami serta dengan keridhaan istri.

Ditentukannya besaran nominal Uang Panai' yang akan diberikan kepada mempelai wanita sesuai dengan status sosial wanita, baik dilihat dari segi kehidupan sosial, pendidikan, kondisi fisik, pekerjaan dan setatus ekonomi mempelai wanita. Semakin besar Uang Panai' yang diberikan, maka akan menciptakan nilai sosial sendiri bagi masyarakat Desa Carrebbu. Tradisi panai pada masa sekarang mengalami pergeseran makna, yang tadinya dimaknai sebagai tanda kehormatan bagi mempelai wanita, tetapi sekarang seolah dimaknai sebagai ajang pamer dan gengsi sebagai dampak gaya hidup.

Seiring dengan majunya peradaban, tingkat kehidupan dan kebudayaan masyarakat terus mengalami perubahan dan perkembangan yang seolah tidak ada batasnya. Gejala modernisasi telah merambah pada seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali menyentuh pada kebudayaan. Modernisasi bisa dikatakan suatu proses memperbaiki pola perilaku masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Banyak fenomena perubahan yang terjadi pada aspek budaya, dimana budaya mengalami marginalisasi sehingga identitas budaya tradisional mengalami pergeseran. Pergeseran-pergeseran tersebut banyak terjadi pada berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali dalam melakukan pesta pernikahan. Dimana kebiasaan sehari-hari sangat mempengaruhi dalam menentukan konsep pesta pernikahan seperti apa yang diinginkan. Demi memenuhi tuntutan gaya hidup inilah pada akhirnya penentuan Uang Panai' pun sangat diperhitungkan.

⁷ Muhammad Abu Zahrah. *al-Ahwal al Syakhsiyyah* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1957), hlm. 32

⁸ Abd. Basit Masbachul Fitri. "Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam", *Usratuna* 2, no. 1(2018), hlm.

Pergeseran makna Uang Panai' semakin sering terjadi, karena adanya keinginan dari wanita untuk mengikuti trend dan memenuhi gaya hidupnya. Uang Panai' yang pada awalnya masih dianggap wajar dan mampu dilakukan oleh mempelai laki-laki, tetapi kemudian menjadi sesuatu yang memberatkan, sehingga sering terjadi laki-laki mengurungkan niat untuk menikahi wanita keturunan Suku Bugis.

Berdasarkan terjadinya pergeseran makna tradisi Uang Panai', maka penulis akan melakukan penelitian tentang Uang Panai' dan pergeseran maknanya dikarenakan dipengaruhi oleh gaya hidup di Desa Carrebbu Dusun Bentenge Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna dan fungsi tradisi uang Panai' dan terjadinya pergeseran makna uang panaik yang dipengaruhi oleh gaya hidup.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan cara mengumpulkan sumber yang sesuai dengan tema penelitian yaitu tentang tradisi Uang Panaik. Dalam pengumpulan sumber melalui beberapa proses, yaitu dengan menggunakan berbagai studi pustaka yang berupa buku, artikel, serta hasil penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan Uang Panai', yang nantinya dapat menjadi bahan sumber bagi peneliti. Disamping pengumpulan sumber dengan studi pustaka, penulis juga melakukan observasi, wawancara dengan informan. Melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan, penulis dapat melihat secara faktual sasaran penelitian. Wawancara dilakukan dengan cara memilih informan yang merupakan masyarakat Desa Carrebbu Dusun Bentenge Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, yang mengetahui dan merasakan secara langsung makna dan fungsi dari Uang Panaik tersebut.

PEMBAHASAN

Makna dan Fungsi Uang Panai' Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Keturunan Suku Bugis

Bugis merupakan suatu wilayah yang berada di Sulawesi Selatan, lebih tepatnya bagian Barat Daya pulau Sulawesi. Masyarakat Bugis menyebar ke seluruh wilayah Sulawesi hingga ke Pulau Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sumatera, Ambon, hingga Papua⁹. Mereka mempunyai berbagai adat istiadat dan tradisi yang beragam. Kebudayaan Bugis merupakan kebudayaan yang berasal dari Suku Bangsa Makasar yang mendiami sebagian besar dari wilayah Sulawesi Selatan¹⁰. Pada awal abad ke-17M, setelah orang Bugis bersama dengan orang Minangkabau dan Aceh menganut agama Islam, mereka dianggap orang di nusantara yang mempunyai identitas keislaman yang paling kuat.

Masyarakat Bugis terkenal sebagai masyarakat yang mempunyai karakter yang kuat dan tegas, serta menjunjung tinggi kehormatan. Mereka bersedia melakukan tindakan apa saja, termasuk kekerasan demi mempertahankan kehormatan diri dan rasa malu. Di balik sifat keras mereka, sebenarnya Suku Bugis dikenal juga sebagai masyarakat yang mempunyai sifat ramah dan sangat menghargai orang lain serta sangat tinggi rasa kesetia kawannya¹¹.

Pada masyarakat Bugis terdapat tradisi pernikahan yang menarik perhatian khalayak

⁹ Harun Kadir dkk. *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan* (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm. 14

¹⁰ Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djembatan, 2007), hlm. 266

¹¹ A. Rahman Rahim. *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Yogyakarta : Penerbitan Ombak, 2011), hlm. 18 - 19

umum. Setiap orang pasti mendambakan suatu pernikahan dengan orang yang dicintainya sesuai dengan impiannya, entah itu pernikahan dengan mengikuti tradisi setempat atau dengan konsep yang lebih modern sesuai dengan impiannya. Itu semua berdasarkan latar belakang sosial, budaya dan kebiasaan hidup yang dijalani. Pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang sakral, suci, dan bermakna religius, sehingga sangat dihargai.

Dalam memilih jodoh, orang Bugis biasanya memperhatikan faktor obyektif dan faktor subyektif. Faktor obyektif, yaitu faktor yang muncul dari dalam diri calon mempelai yang berupa kesiapan untuk membangun rumah tangga. Faktor ini meliputi keadaan ekonomi, mental, kecerdasan, karakter, kedewasaan dan sebagainya. Faktor subyektif atas dasar saling mencintai¹². Pada masyarakat Bugis, lapisan sosial menjadi pertimbangan dalam mencari jodoh. Lapisan sosial masyarakat Bugis ada tiga lapisan, yaitu Bangsawan tinggi, Bangsawan menengah, *Arung Palili*, *Todeceng*, *To Maradeka* dan Ata (hamba). Tingkatan lapisan sosial ini dijadikan sebagai patokan pertimbangan dalam pemberian Uang Panai'. Bagi masyarakat Bugis dahulu, hubungan antara orang biasa dengan anak seorang bangsawan adalah suatu pelanggaran. Jika ada laki-laki biasa yang berasal dari golongan biasa dapat menikahi wanita dari golongan bangsawan, maka harus mempunyai kelebihan. Kelebihan yang dimaksud yaitu diantaranya pemberani (*to warani*), orang kaya (*to sugi*), cendekiawan atau pemuka agama. Pada golongan para bangsawan, hal ini masih terus dijaga, untuk memelihara "*darah putih*" yang mengalir di kalangan mereka¹³

Pada masyarakat Bugis terdapat tradisi yang masih terus dijalankan hingga sekarang, begitu juga warga keturunan Suku Bugis di Desa Carrebbu Dusun Bentenge Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, tradisi tersebut mencerminkan identitas masyarakat pendukungnya¹⁴. Masyarakat Bugis mempunyai watak *siri' na pacce Siri'* yang berarti Rasa Malu (harga diri), digunakan sebagai senjata untuk membela kehormatan terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang ingin menginjak-injak harga dirinya. *Pacce* sendiri mempunyai arti pedih/pedas (keras, kokoh pendirian), sehingga dapat diartikan seperti kecerdasan emosional yang turut merasakan kepedihan yang dirasakan oleh individu lain di dalam komunitas atau kelompok (solidaritas dan empati).

Tradisi Uang Panai' sangat berkaitan dengan budaya *siri' na pacce*, banyak yang menyamakan antara Uang Panai' dengan mahar, padahal itu sangatlah berbeda. Mahar merupakan syarat wajib pernikahan yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, bisa berupa uang maupun barang¹⁵. Besaran mahar berdasarkan kemampuan laki-laki dan diridhoi oleh wanitanya, sehingga bisa dikatakan sesuai kesepakatan bersama dimana tidak memberatkan mempelai laki-laki tetapi juga tidak merendahkan mempelai wanita. Berbeda dengan Uang Panai' yang merupakan uang belanja yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita untuk keperluan acara pernikahan. Jadi semua pengeluaran dalam prosesi pernikahan adalah masuk dalam hitungan Uang Panai'. Masyarakat Bugis menganggap adat istiadat tersebut suatu *novum habitus* (kebiasaan baru) yang dianggap sakral dan merupakan suatu keharusan karena budaya *siri'* yang mereka anut dan mereka terapkan¹⁶.

¹² Sri Rahayu dan Yudi Yudi, "*Uang Nai' : Antara Cinta dan Gengsi*, Jurnal akuntansi Multiparadigma 6, no. 2 (2015) : hlm. 224 - 236

¹³ *Ibid*, hlm. 236

¹⁴ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta : Raja Grafindo, 2010), hlm : 38

¹⁵ Abd. Basit Masbachul Fitri. "*Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam*." *Usratuna* 2, no. 1 (2018), hlm. 30 - 31

¹⁶ Muhammad Asy'war Saleh. *Mahar dan Uang Panaik Masyarakat Suku Bugis: Studi Tematik AL-Quran*, (Jurnal Ilmu Ushuluddin, 2010), hlm.13

Awal mula adanya tradisi Uang Panaik yaitu pada zaman penjajahan Belanda, dimana orang-orang Belanda seenaknya menikahi wanita Bugis dan dengan seenaknya juga meninggalkannya untuk menikahi wanita lain yang mereka anggap lebih cantik. Hal tersebut membekas pada masyarakat Bugis, mereka merasa bahwa wanita bugis dianggap tidak berarti¹⁷. Semenjak itulah kemudian ada syarat Uang Panai' bagi laki-laki yang ingin menikahi wanita Bugis. Mereka tidak mau direndahkan oleh pihak laki-laki yang dengan seenaknya datang untuk menikahnya, sehingga dikeluarkanlah syarat Uang Panai' tersebut sebagai bukti keseriusan laki-laki yang ingin melamar wanita idamannya. Biasanya dengan jumlah yang tinggi¹⁸.

Uang Panai' adalah besaran uang pinangan yang akan diberikan atau dipenuhi dan dibayarkan pihak laki-laki kepada pihak wanita sebelum melangkah ke prosesi pernikahan. Uang Panai' ini sebagai uang adat tetapi terbilang wajib dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Besarnya Uang Panai' yang diberikan harus mentaati keputusan-keputusan yang muncul dari adat istiadat warisan leluhur. Dalam adat pernikahan masyarakat Bugis, besaran Uang Panai' lebih besar dari pada mahar. Adapun kisaran besaran Uang Panai' dimulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Kesepakatan besaran Uang Panai' melalui proses negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga laki-laki dan keluarga wanita. Ketika jumlah Uang Panai' yang diminta pihak wanita mampu dipenuhi oleh pihak laki-laki, maka akan menjadi kehormatan bagi keluarga perempuan, sedangkan apabila permintaan besaran uang panai' tersebut tidak mampu dipenuhi oleh pihak laki-laki maka akan dianggap sebagai malu atau *siri'* (rasa malu), merasa harga diri dipermalukan¹⁹.

Kedudukan Uang Panai' semakin tinggi pada masa Kerajaan Bone dan Gowa Tallo, dimana seorang laki-laki harus membawa seserahan, dimana di dalam seserahan tersebut salah satunya adalah Uang Panai'. Hal tersebut menunjukkan kemampuan laki-laki dalam memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi istri dan anak-anaknya kelak. Uang panai' yang dibawa dalam seserahan sudah terlebih dahulu ditetapkan besarnya oleh pihak keluarga wanita.

Uang Panai' pada masyarakat Desa Carrebbu Dusun Bentenge Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, bisa dikatakan sangat sensitif, karena sangat menentukan diterima atau tidaknya suatu lamaran dari seorang laki-laki kepada seorang wanita. Begitu berpengaruhnya Uang Panai' dalam menentukan terlaksana atau tidaknya suatu pernikahan, dikarenakan di dalam tradisi Uang Panai' ini tidak hanya syarat yang diajukan dalam pernikahan yang dilakukan karena tradisi turun-temurun dari masyarakat terdahulu, tetapi memang di dalam Uang Panai' ini mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan manusia, baik itu nilai sosial (status sosial), nilai kepribadian (kepuasan pribadi), nilai religius (bernilai ibadah), nilai pengetahuan (menambah wawasan masyarakat)²⁰. Dari sini dapat dilihat bahwa Uang Panai' sangat memperhatikan strata atau derajat sosial seseorang, yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam pemberian Uang Panai'.

¹⁷ Marini. *Uang Panai' dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan*. (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018). hlm. 23

¹⁸ <https://www.scribd.com/document/350484104/Studi-Kasus-Uang-Panai>, tanggal 28 Mei 2022, pukul 14.00 wib

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Norma, usia 50 tahun, di Desa Carrebbu, Awangpone, Bone, Sulawesi Selatan, tanggal 14 Mei 2022

²⁰ Hajra Yansa dkk. *Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makasar Sulawesi Selatan*. (jurnal PENA, vol 3, no. 2, hlm 7 - 9

Dari sini akan terlihat bahwa perbedaan strata sosial pada masyarakat Desa Carrebbu Dusun Bentenge Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan sangat kentara.

Dalam proses pemberian Uang Panai', rombongan pihak laki-laki datang ke rumah pihak wanita dengan membawa beberapa pakaian, yaitu : Lipa Sabbesilampa (sarung sutra satu lembar), baju koko silampa (buku took satu lembar, Cicing ulaweng sibatu (cincin emas satu buah). Cincin tersebut merupakan tanda ikatan kedua belah pihak, yang berarti bahwa wanita tersebut sudah diikat, dan dengan ikatan tersebut menandakan bahwa wanita tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain. Setelah Uang Panai' diserahkan kepada pihak wanita, kemudian membahas mahar apa yang akan diberikan kepada mempelai wanita. Mahar pada umumnya disesuaikan pada kemampuan dan kesanggupan mempelai laki-laki yang akan disebutkan secara langsung pada saat itu. Pada masyarakat Bugis, mahar tidak berupa uang, tetapi berupa barang seperti rumah, sawah, tanah, dan kebun, biasanya disebut *sompa* (mahar)²¹. Terpenuhinya berbagai syarat pernikahan dalam tradisi Desa Carrebbu Dusun Bentenge Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, termasuk terpenuhinya Uang Panai', maka tahap proses pernikahan selanjutnya dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Tradisi Uang Panaik dalam Perspektif Masyarakat

Tradisi Uang Panai' sempat menjadi perbincangan hangat di masyarakat kita, terbukti hingga adanya film mengenai Panai' yang ditayangkan pada layar lebar di bioskop dan menjadi film terlaris di Indonesia. Begitu menariknya tradisi Uang Panai' ini hingga menimbulkan banyak persepsi di kalangan masyarakat. Persepsi yang muncul pun beragam, ada yang memberikan persepsi positif, tetapi lebih banyak yang memberikan persepsi negatif. Persepsi positif disini yaitu masyarakat mempunyai pandangan bahwa dalam pernikahan memang harus menghormati dan menghargai wanita dengan memberikan hadiah berupa sejumlah uang berdasarkan strata sosial, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Persepsi tersebut muncul karena masyarakat menganggap strata sosial, tingkat pendidikan dan pekerjaan yang dimiliki oleh wanita tersebut juga melalui proses yang panjang, sehingga wajar jika laki-laki yang ingin mendapatkan wanita tersebut juga harus dengan perjuangan yang keras, yaitu berupa pemberian Uang Panai' sesuai dengan pencapaian yang didapatkan oleh wanita tersebut²². Hal tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap wanita yang ingin dinikahinya.

Persepsi tersebut melebar ke masyarakat luas hingga keluar wilayah Sulawesi Selatan. Mereka mempunyai pandangan terhadap perempuan keturunan Suku Bugis itu mahal, sehingga banyak laki-laki yang berasal dari luar Suku Bugis mengurungkan niatnya untuk menikahi wanita keturunan Suku Bugis. Perspektif masyarakat yang lainnya, yaitu menganggap bahwa tradisi Uang Panai' tersebut adalah sesuatu yang mengkhawatirkan dan menyulitkan dalam pernikahan. Hal tersebut dikarenakan banyak yang memandang hal ini sangatlah memberatkan laki-laki, jika lelaki tersebut berasal dari keluarga kalangan menengah kebawah. Mereka akan sulit memenuhinya bahkan merasa terbebani dengan adanya Uang Panai'.

²¹ Marini. *Uang Panai' dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan*. (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018). hlm. 72

²² Wawancara dengan Ibu Wati, usia 45 tahun, di Desa Carrebbu, Awangpone, Bone, Sulawesi Selatan, tanggal 14 Mei 2022

Pergeseran Makna Uang Panai' Berdasarkan Gaya Hidup

Uang Panai' yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita secara ekonomis mengakibatkan pergeseran kekayaan, karena Uang Panai' mempunyai nilai yang tinggi. Disini secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati²³. Pada awalnya Uang Panai' sebagai bentuk penghargaan kepada wanita, berubah menjadi sebuah uang belanja, persiapan pernikahan yang disepakati bersama sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan perlengkapan dalam pernikahan. Dalam tradisi ini bisa dilihat bahwa Uang Panai' mengandung makna yang dalam, yaitu sebagai bentuk penghargaan dan kerja keras seorang laki-laki untuk mempersunting wanita yang dicintainya. Tradisi ini dapat menjadikan motivasi bagi laki-laki agar bekerja keras untuk mendapatkan keinginannya termasuk mendapatkan calon pendamping hidup. Ini adalah realita yang harus kita akui secara bijak pada masa modern ini, karena Uang Panai' lebih bermakna untuk menjaga gengsi keluarga, karena keluarga akan merasa malu jika mendapatkan Uang Panai' sedikit²⁴.

Bisa dilihat bahwa tradisi Uang Panai' yang tadinya sebagai bagian dari budaya, tetapi berubah menjadi petaka dan membuat kekhawatiran masyarakat. Tidak heran jika pada masa modern ini banyak pernikahan yang batal dilaksanakan hanya karena ketidak sanggupannya pihak laki-laki dalam memenuhi besaran Uang Panai'. Besaran Uang Panai' yang tidak terpenuhi maka proses lamaran akan di tolak.

Realitasnya yang terjadi pada masyarakat Desa Carrebbu Dusun Bentenge Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, tidak sesuai dengan tradisi-tradisi sebelumnya. Tradisi Uang Panai' dengan berbagai nilai dan makna yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai kebudayaan, nilai kepribadian, nilai agama dan nilai pengetahuan, disini terjadi pergeseran makna, dimana Uang Panai' yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita sebagai hadiah pernikahan untuk memenuhi keperluan pernikahan, besarnya dipengaruhi dan ditentukan oleh gaya hidup wanita. Semakin tinggi gaya hidupnya maka akan semakin besar Uang Panai' yang dimintanya.

Setiap orang mempunyai kebiasaan hidup yang sering dilakukan berdasarkan uang dan waktu yang mereka miliki, selain itu juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka yang juga terpengaruh oleh perkembangan zaman, semakin modern zaman, maka kebiasaan seseorang semakin modern juga. Kebiasaan seseorang sebagai cara hidup ini disebut gaya hidup. Gaya hidup secara luas didefinisikan sebagai pola hidup seseorang dalam keseharian yang tertuang dalam aktifitas, minat dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan dari seseorang yang berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup juga bisa dikatakan sebagai sebuah karakteristik seseorang yang dapat dilihat secara kasat mata yang menandai sistem nilai, serta sikap terhadap diri sendiri dan lingkungannya²⁵. Gaya hidup merupakan kombinasi dan totalitas tata, cara, kebiasaan, pilihan, serta objek-objek yang mendukungnya dalam pelaksanaannya dilandasi oleh sistem nilai atau sistem kepercayaan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa gaya hidup merupakan gambaran perilaku seseorang, yaitu bagaimana mereka hidup, menggunakan uangnya dan memanfaatkan waktu yang mereka miliki²⁶.

Wanita yang mempunyai gaya hidup tinggi, biasanya juga menginginkan konsep pernikahan yang luar biasa dengan biaya yang fantastis, dengan tujuan untuk memenuhi gaya

²³ Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1967), hlm : 67

²⁴ Wawancara dengan Ibu Norma, usia 50 tahun, di Desa Carrebbu, Awangpone, Bone, Sulawesi Selatan, tanggal 14 Mei 2022

²⁵ Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran, Jilid 1 dan 2*. (Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2005), hlm. 210

²⁶ Sumarwan, Ujang. *Perilaku Konsumen : Teori dan Penerapannya Dalam Pemasaran, Edisi Pertama*. (Bandung: Ghali). Hlm: 56

hidupnya. Besaran Uang Panai' yang diberikan disini, sudah tidak begitu berdasarkan status sosial, strata sosial, tingkat pendidikan, akan tetapi berdasarkan faktor popularitas yang berdampak pada gaya hidup wanita tersebut. Wanita tersebut akan malu jika tidak dapat memenuhi gaya hidupnya melalui pesta pernikahan yang diinginkannya. Gengsi dan gaya hidup tersebut di dasari oleh perkembangan teknologi dan zaman serta pola pikir masyarakat yang telah mengalami perubahan, dimana pola kehidupan yang dijalani sudah semakin modern.

Hal tersebut sekarang ini banyak terjadi, terutama pada masyarakat Desa Carrebbu Dusun Bentenge Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, yaitu wanita yang mempunyai tingkat pendidikan S1 dan bekerja sebagai pegawai swasta, tetapi menerima Uang Panai' yang begitu fantastis. Itu dikarenakan faktor popularitas wanita yang ditunjukkan dalam gaya hidupnya begitu tinggi, sehingga memberikan syarat kepada calon mempelai laki-laki dengan besaran Uang Panai' yang tinggi, tujuannya untuk memenuhi gaya hidupnya yang diwujudkan dalam pernikahan tersebut. Jika mempelai laki-laki tidak sanggup memenuhi besaran Uang Panai' yang diminta, maka pernikahan bisa ditolak.

Dari beberapa kasus di lapangan penelitian, perubahan sosial menimbulkan pergeseran makna dalam tradisi Uang Panai'. Perubahan sosial akan secara otomatis mempengaruhi budaya masyarakat itu sendiri karena berkaitan dengan kebiasaan masyarakat²⁷. Pemenuhan kebutuhan untuk gaya hidup adalah merupakan dampak dari terjadinya perubahan sosial, dimana gaya hidup tersebut dianggap sebagai sesuatu yang melekat pada dirinya yang berhubungan dengan strata sosial serta ekonomi. Demi tercapainya pemenuhan gaya hidup, maka segala cara dilakukan, termasuk dalam melaksanakan adat atau tradisi, sehingga tradisi tersebut mengalami pergeseran makna. Seperti Uang Panai' ini, mengalami pergeseran makna yang semula sebagai penghormatan kepada mempelai wanita, berubah menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi dengan kerja keras, karena besaran Uang Panai' yang diminta fantastis jumlahnya, sebagai dampak adanya keinginan untuk memenuhi gaya hidup. Jika tidak terpenuhinya besaran panai' yang diminta, maka pernikahan tersebut ditolak atau dibatalkan. Hal tersebut bisa terjadi karena masyarakat keturunan Suku Bugis masih memegang teguh *siri'* (rasa malu)²⁸.

KESIMPULAN

Budaya pernikahan di setiap daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk di bahas. Baik dari segi latar belakang pernikahan, segi tradisi atau adat istiadat dalam pelaksanaan pernikahan serta berbagai kompleksitas lain di dalam pernikahan. Di dalam pernikahan tidak hanya proses menyatukan dua orang untuk menjadi satu dalam ikatan pernikahan yang syah, tetapi di dalamnya tidak lepas dari berbagai nilai-nilai budaya yang melekat padanya, serta terdapat banyak pertimbangan yang harus dipikirkan seperti status sosial, ekonomi, pendidikan, dan lainnya.

Berdasarkan data dan sumber yang ditemukan penulis, serta beberapa analisa yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu tradisi Uang Panai' sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, dikarenakan masyarakat Suku Bugis pada waktu itu tidak ingin wanita disana dianggap rendah derajatnya, sehingga memberikan syarat Uang Panai' kepada

²⁷ Soemardjan, Selo. *Setangkai Bunga Sosial*. (Jakarta : Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964). Hlm. 27

²⁸ Wawancara dengan Bapak Yusuf, usia 65 tahun, di Desa Carrebbu, Awangpone, Bone, Sulawesi Selatan, tanggal 14 Mei 2022

setiap laki-laki yang ingin meminang wanita Suku Bugis. Uang Panai' sebagai bentuk kehormatan terhadap wanita yang ingin dinikahi. Besaran Uang Panai' berdasarkan strata sosial, pendidikan, derajat keluarga serta pekerjaan. Tradisi Uang Panai' hingga saat ini masih tetap dipertahankan, dengan alasan masih dijunjung tingginya nilai *siri'* pada masyarakat keturunan Suku Bugis, termasuk masyarakat Desa Carrebbu Dusun Bentenge Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, meskipun sekarang tradisi Uang Panai' ini mengalami pergeseran makna, dikarenakan adanya pengaruh gaya hidup. Dimana Uang Panai' tersebut sekarang ini dipatok dengan biaya yang fantastis, untuk kepuasan dalam memenuhi gaya hidup yang tertuang dalam pesta pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman Rahim. *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Yogyakarta : Penerbitan Ombak, 2011)
- Abd. Basit Masbachul Fitri, "*Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam*", *Usratuna* 2, no. 1(2018)
- Hajra Yansa dkk, *Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makasar Sulawesi Selatan*, (jurnal PENA, vol 3, no. 2)
- Harun Kadir dkk. *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan* (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978)
- H.Muhammad Bahar Akkase Teng. "*Filsafat Kebudayaan dan Sastra (Dalam Prespektif Sejarah)*" *Jurnal Ilmu Budaya*, Volume.5, Nomer.1, Juni 2017.
- Joko Tri Prasetya, dkk. *Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007)
- _____. *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1967)
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran, Jilid 1 dan 2*. (Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2005)
- Laode Monto Bauto, "*Prespektif Agama dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia(Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)*" *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume.23, No.02, Desember 2014.
- Marini. *Uang Panai' dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2018
- Muhammad Abu Zahrah. *al-Ahwal al Syakhsiyyah* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1957)
- Muhammad Asy'war Saleh, 2018, *Mahar dan Uang Panai' Masyarakat Suku Bugis: Studi Tematik AL-Quran*, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*
- Soerjono soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996)
- _____. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta : Raja Grafindo, 2010)
- Soemardjan, Selo. *Setangkai Bunga Sosial*. (Jakarta : Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964)

Sri Rahayu dan Yudi Yudi, “*Uang Nai’ : Antara Cinta dan Gengsi*”, Jurnal akuntansi Multiparadigma 6, no. 2 (2015)

Sumanto Al-Qurtuby & Izak Y.M Lattu (editor). “*Tradisi & Kebudayaan Nusantara*” , (Semarang: eLSA Press, 2019)

Sumarwan, Ujang. *Perilaku Konsumen : Teori dan Penerapannya Dalam Pemasaran*. Edisi Pertama. (Bandung: Ghali, 2006)

<https://kbbi.web.id/>

<https://www.scribd.com/document/350484104/Studi-Kasus-Uang-Panai>

Wawancara dengan Ibu Norma, usia 50 tahun, warga asli Desa Carrebbu, Awangpone, Bone, Sulawesi Selatan

Wawancara dengan Ibu Wati, usia 45 tahun, warga asli Desa Carrebbu, Awangpone, Bone, Sulawesi Selatan

Wawancara dengan Bapak Yusuf, usia 65 tahun, warga asli Desa Carrebbu, Awangpone, Bone, Sulawesi Selatan